

PENETAPAN –KETUA– PPS- PEMILU
2019.

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NO 11/PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019, 37 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN KOLAKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka.
 - Dalam Keputusan **11/PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019** diatur tentang : Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Kolaka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku 6 bulan terhitung sejak bulan Januari sd Juni 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka adalah : UU NO 7 TAHUN 2017, PKPU 3 TAHUN 2018; PKPU 32 TAHUN 2018;
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2019
 - Lampiran 12 Halaman